



P U T U S A N
Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURYADI Bin LAJAK**
2. Tempat lahir : Lagan Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/4 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Minasae RT 2/RW 1, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 18 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Heri Canra, S.H., Rio Fitra Meilindo, S.H. dan Sutriandi, S.H. Para Advokat dari LBH Tanjung Jabung yang beralamat di Jalan Petro China RT 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pen.Pid/BH/2023/PN Tjt tanggal 27 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYADI Bin LAJAK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SURYADI Bin LAJAK dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa penjara selama 4 (Empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang di duga narkotika jenis sabu.
 - B. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang di duga narkotika jenis sabu.
 - C. 1 (satu) tas warna merah.
 - D. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam.
 - E. 1 (satu) pack plastic klip kosong berukuran kecil.
 - F. 3 (tiga) buah korek api.
 - G. 9 (Sembilan) pipet yang telah di modifikasi.
 - H. 2 (dua) buah kaca pirek.
 - I. 2 (dua) buah plastic asoi warna hitam.



J. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SURYADI Bin LAJAK pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di RT. 002 Desa Lagan Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, MAK DING (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di RT. 002 Desa Lagan Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur lalu memberikan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu dan diterima oleh terdakwa, kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa konsumsi bersama dengan MAK DING sebanyak 1 (satu) paket dan setelah itu MAK DING pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya datang orang yang tidak terdakwa kenal mengambil 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu dan memberikan



terdakwa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa transfer ke rekening MAK DING melalui Gerai BRI LINK kemudian narkotika jenis sabu yang tersisa sebanyak 2 (dua) paket terdakwa simpan di rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 08.00 terdakwa pergi ke rumah MAK DING yang beralamat di RT. 001 Dusun Minasae Kel. Lagan Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur untuk mengembalikan sisa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan setelahnya terdakwa kembali pulang kerumah, hingga kemudian pukul 18.30 WIB MAK DING datang kembali kerumah terdakwa dan memberikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu sambil memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan ada yang mengambil narkotika tersebut, selain itu MAK DING juga menitipkan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil, 3 (tiga) buah korek api, 9 (sembilan) pipet yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang MAK DING simpan di dalam gudang rumah terdakwa dan setelah itu MAK DING langsung pergi. Kemudian datang orang yang tidak terdakwa kenal ke rumah terdakwa dan mengambil 1 (paket) kecil narkotika jenis sabu namun orang tersebut tidak memberikan uang kepada terdakwa karena telah membayar langsung kepada MAK DING, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB saksi ATTHUR K BUSTAN Bin MULYADI dan saksi AFDILLAH yang merupakan anggota dari Satres Narkoba Polsek Kuala Jambi Polres Tanjung Jabung Timur datang dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 002 Desa Lagan Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disaksikan saksi NASIR dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,14 (empat koma empat belas) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) tas warna merah, 1 (satu) buah kotak warna merah hitam, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 3 (tiga) buah korek api, 9 (sembilan) pipet yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik asoi warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan di gudang rumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Tanjung Jabung Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) bulan membantu MAK DING menjual narkotika jenis sabu dengan harga tiap paket kecil narkotika jenis sabu antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa serahkan seluruhnya ke MAK DING, sementara keuntungan yang terdakwa peroleh ialah terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu dari MAK DING secara gratis.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram disisihkan untuk BPOM ± 0,02 gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara penimbangan dari Pegadaian Muara Sabak Nomor : 061/10777.00.2023 Tanggal 12 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ari Basuki.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil Narkotika jenis sabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0862 tanggal 25 Februari 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H, dengan kesimpulan : sampel positif / terdeteksi mengandung **METHAMFETAMIN**.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SURYADI Bin LAJAK pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di RT. 002 Desa Lagan Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tjt



menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, MAK DING (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di RT. 002 Desa Lagan Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur lalu memberikan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu dan diterima oleh terdakwa, kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa konsumsi bersama dengan MAK DING sebanyak 1 (satu) paket dan setelah itu MAK DING pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya datang orang yang tidak terdakwa kenal mengambil 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa transfer ke rekening MAK DING melalui Gerai BRI LINK kemudian narkotika jenis sabu yang tersisa sebanyak 2 (dua) paket terdakwa simpan di rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 08.00 terdakwa pergi ke rumah MAK DING yang beralamat di RT. 001 Dusun Minasae Kel. Lagan Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur untuk mengembalikan sisa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan setelahnya terdakwa kembali pulang kerumah, hingga kemudian pukul 18.30 WIB MAK DING datang kembali kerumah terdakwa dan memberikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu sambil memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan ada yang mengambil narkotika tersebut, selain itu MAK DING juga menitipkan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil, 3 (tiga) buah korek api, 9 (sembilan) pipet yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang MAK DING simpan di dalam gudang rumah terdakwa dan setelah itu MAK DING langsung pergi. Kemudian datang orang yang tidak terdakwa kenal ke rumah terdakwa dan mengambil 1 (paket) kecil narkotika jenis sabu namun orang tersebut tidak memberikan uang kepada terdakwa karena telah membayar langsung kepada MAK DING, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB saksi ATTHUR K BUSTAN Bin MULYADI dan saksi AFDILLAH yang merupakan anggota dari Satres Narkoba Polsek Kuala Jambi Polres Tanjung Jabung Timur datang dan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang



beralamat di RT. 002 Desa Lagan Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disaksikan saksi NASIR dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,14 (empat koma empat belas) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) tas warna merah, 1 (satu) buah kotak warna merah hitam, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 3 (tiga) buah korek api, 9 (sembilan) pipet yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah kaca pirem, 2 (dua) buah plastik asoi warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan di gudang rumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Tanjung Jabung Timur.

- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) bulan membantu MAK DING menjual narkotika jenis sabu dengan harga tiap paket kecil narkotika jenis sabu antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa serahkan seluruhnya ke MAK DING, sementara keuntungan yang terdakwa peroleh ialah terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu dari MAK DING secara gratis.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram disisihkan untuk BPOM ± 0,02 gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara penimbangan dari Pegadaian Muara Sabak Nomor : 061/10777.00.2023 Tanggal 12 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ari Basuki.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil Narkotika jenis sabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0862 tanggal 25 Februari 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H, dengan kesimpulan : sampel positif / terdeteksi mengandung **METHAMFETAMIN**.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Atthur K Bustan Bin Mulyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan anggota kepolisian dari Polsek Kuala Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah milik Terdakwa yang beralamat di RT 2, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan adanya informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, dimana informasi masyarakat menjelaskan sering terjadinya transaksi narkoba di rumah Terdakwa. Adapun setelah mendapatkan informasi masyarakat saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan Ketua RT setempat;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) tas warna merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 3 (tiga) buah korek api, 9 (sembilan) pipet yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik asoi warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam yang ditemukan dalam gudang rumah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik rekan Terdakwa atas nama Makding yang ditiptkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual dan sebagian sudah terjual dengan jumlah yang lebih banyak dari yang belum terjual, akan tetapi saksi tidak menanyakan berapa nominal harga narkoba jenis sabu-sabu yang telah dijual;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa berperan dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu yaitu menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada



pembelinya yang sebelumnya pembeli telah bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan Makding dan membagi narkoba jenis sabu-sabu menjadi beberapa paket menggunakan barang bukti 1 (satu) timbangan digital warna silver;

- Bahwa saksi tidak mengingat kembali keuntungan yang didapatkan Terdakwa karena terlibat dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa telah membantu makding menjualkan narkoba jenis sabu-sabu milik Makdim sejak awal tahun 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Afidillah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan anggota kepolisian dari Polsek Kuala Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah milik Terdakwa yang beralamat di RT 2, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan adanya informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, dimana informasi masyarakat menjelaskan sering terjadinya transaksi narkoba di rumah Terdakwa. Adapun setelah mendapatkan informasi masyarakat saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan Ketua RT setempat;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) tas warna merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 3 (tiga) buah korek api, 9 (sembilan) pipet yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik asoi warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam yang ditemukan dalam gudang rumah Terdakwa
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik rekan Terdakwa atas nama Makding yang dititipkan kepada Terdakwa;



- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual dan sebagian sudah terjual dengan jumlah yang lebih banyak dari yang belum terjual, akan tetapi saksi tidak menanyakan berapa nominal harga narkoba jenis sabu-sabu yang telah dijual;
- Bahwa pengakuan Terdakwa berperan dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu yaitu menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pembelinya yang sebelumnya pembeli telah bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan Makding dan membagi narkoba jenis sabu-sabu menjadi beberapa paket menggunakan barang bukti 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- Bahwa saksi tidak mengingat kembali keuntungan yang didapatkan Terdakwa karena terlibat dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa telah membantu makding menjualkan narkoba jenis sabu-sabu milik Makdim sejak awal tahun 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. **Nasir** keterangannya dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadi peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa atas nama Suryadi di Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dimaksud yakni saksi berada di rumah dan kemudian dipanggil anggota kepolisian untuk melihat penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan rumah Terdakwa, dimana anggota kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) tas warna merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 3 (tiga) buah korek api, 9 (sembilan) pipet yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik asoi warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver. Adapun keseluruhan barang bukti ditemukan dalam gudang rumah Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa



mendapatkan barang bukti , khususnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu dimaksud;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan (terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu-Sabu Atas Naa Terdakwa Suryadi Bin Lajak Tanggal 12 Februari 2023 yaitu dengan berat bersih narkoba jenis sabu-sabu yaitu 4,14 g (empat koma empat belas gram) dan disisihkan berat bersih narkoba jenis sabu-sabu untuk Pemeriksaan BPOM 0,02 g (nol koma nol dua gram), sehingga tersisa berat bersih narkoba jenis sabu-sabu 4,12 g (empat koma dua belas gram);
- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tanggal 25 Februari 2023 menjelaskan sampel yang diterima BPOM dengan berat netto (bersih) 0,02 gram dari penyisihan barang bukti kepolisian atas nama Terdakwa Suryadi Bin Lajak yakni sampel positif mengandung methamphetamine;
- Surat Keterangan Dokter tanggal 13 Februari 2023 menjelaskan telah dilakukan pemeriksaan tes urine narkoba atas nama Suryadi Bin Lajak hasilnya yang bersangkutan positif menggunakan narkoba yang mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian di rumah milik Terdakwa yang beralamat di RT 2, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berkaitan dengan permasalahan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti oleh anggota kepolisian yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) tas warna merah, 1



(satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 3 (tiga) buah korek api, 9 (sembilan) pipet yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik asoi warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam yang ditemukan dalam gudang rumah Terdakwa
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik rekan Terdakwa atas nama Makding yang dititipkan kepada Terdakwa dan Makding telah dua kali menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Makding menitipkan narkoba jenis sabu-sabu dengan barang bukti lainnya kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali
- Bahwa untuk penitipan narkoba jenis sabu-sabu yang pertama oleh Makding kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket yang terdiri dari 3 (tiga) paket seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 3 Februari 2023. Sedangkan untuk penitipan narkoba jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang kedua pada tanggal 11 Februari 2023, dimana awalnya Terdakwa tidak mengetahui benda yang dititipkan Makding karena sudah dibungkus dalam kantong hitam dan langsung disimpan dalam gudang oleh Makding. Bahwa Terdakwa baru mengetahui narkoba jenis sabu-sabu saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa untuk pengantaran dan penitipan narkoba jenis sabu-sabu dari kepada Terdakwa yaitu telah laku atau berhasil terjual dan untuk yang penitipan kedua belum berhasil terjual;
- Bahwa cara transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa yaitu awalnya pembeli berkomunikasi dan bertemu dengan Makding untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian pembeli setelah melakukan pembayaran kepada Makding dan disampaikan kepada pembeli untuk mengambil narkoba jenis-sabu kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pernah menerima pembayaran seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saat penjualan 7 paket narkoba jenis sabu-sabu pada tahap awal karena pembeli masih kurang pembayarannya dan Terdakwa mengirimkan sisa pembayaran tersebut kepada Makding;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut atau dijanjikan keuntungan apapun bilamana selesai melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu,



melainkan hanya mendapatkan gratis memakai narkoba jenis sabu-sabu dari Makding;

- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Makding;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu

Adapun keseluruhan berat bersih narkoba jenis sabu-sabu (dalam 1 plastik ukuran sedang dan 1 plastik ukuran kecil) tersebut yaitu 4,14 g (empat koma empat belas gram) dan disisihkan berat bersih narkoba jenis sabu-sabu untuk Pemeriksaan BPOM 0,02 g (nol koma nol dua gram) sehingga tersisa berat bersih narkoba jenis sabu-sabu 4,12 g (empat koma dua belas gram)

- 1 (satu) tas warna merah.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam.
- 1 (satu) pack plastic klip kosong.
- 3 (tiga) buah korek api.
- 9 (Sembilan) pipet yang telah di modifikasi.
- 2 (dua) buah kaca pirek.
- 2 (dua) buah plastic asoi warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian sektor Kuala Jambi di rumah milik Terdakwa yang beralamat di RT 2, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berdasarkan adanya informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB kepada kepolisian, dimana informasi masyarakat menjelaskan sering terjadinya transaksi narkoba di rumah Terdakwa. Adapun setelah mendapatkan informasi masyarakat anggota kepolisian melakukan



penggerebakan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan Ketua RT setempat;

- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa dan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) tas warna merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 3 (tiga) buah korek api, 9 (sembilan) pipet yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik asoi warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver. Adapun keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan dalam gudang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar berat bersih keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 4,14 g (empat koma empat belas gram) dan disisihkan berat bersih narkotika jenis sabu-sabu untuk Pemeriksaan BPOM 0,02 g (nol koma nol dua gram), sehingga tersisa berat bersih narkotika jenis sabu-sabu 4,12 g (empat koma dua belas gram);
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan anggota kepolisian tersebut didapatkan Terdakwa dari Makding dengan cara dititipkan Makding kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa berperan dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu yaitu menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pembelinya yang sebelumnya pembeli telah bertransaksi atau jual beli) narkotika jenis sabu-sabu dengan Makding. Demikian juga Terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu menjadi beberapa paket narkotika jenis sabu-sabu menggunakan barang bukti 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- Bahwa benar Terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali dan sejak awal tahun 2023 telah bersama Matding terlibat dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1



Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa **SURYADI Bin LAJAK**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat



dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga **unsur setiap orang terpenuhi**;

Ad.2 **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa element alternatif, jika salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukkan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencarikan pembeli benda yang dijual tersebut.



Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) merupakan Narkotika Golongan I sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun Narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium dengan izin menteri sesuai Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian sektor Kuala Jambi di rumah milik Terdakwa yang beralamat di RT 2, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa berdasarkan adanya informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB kepada kepolisian, dimana informasi masyarakat menjelaskan sering terjadinya transaksi narkotika di rumah Terdakwa. Adapun setelah mendapatkan informasi masyarakat anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa benar dari penangkapan Terdakwa dan pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika



jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) tas warna merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 3 (tiga) buah korek api, 9 (sembilan) pipet yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastik asoi warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver. Adapun keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan dalam gudang rumah Terdakwa. Adapun berat bersih keseluruhan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu 4,14 g (empat koma empat belas gram) dan disisihkan berat bersih narkoba jenis sabu-sabu untuk Pemeriksaan BPOM 0,02 g (nol koma nol dua gram), sehingga tersisa berat bersih narkoba jenis sabu-sabu 4,12 g (empat koma dua belas gram). Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan anggota kepolisian tersebut didapatkan Terdakwa dari Makding dengan cara dititipkan Makding kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa berperan dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu yaitu menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pembelinya yang sebelumnya pembeli telah bertransaksi atau jual beli) narkoba jenis sabu-sabu dengan Makding. Demikian juga Terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu menjadi beberapa paket narkoba jenis sabu-sabu menggunakan barang bukti 1 (satu) timbangan digital warna silver. Adapun Terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali dan sejak awal tahun 2023 telah bersama Matding terlibat dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas bahwa Terdakwa telah bersama-sama Matding menjual narkoba jenis sabu-sabu sejak awal tahun 2023, dimana peran Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pembelinya yang sebelumnya pembeli telah bertransaksi atau jual beli) narkoba jenis sabu-sabu dengan Makding. Demikian juga Terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu menjadi beberapa paket narkoba jenis sabu-sabu. Hal mana diperkuat juga dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,14 g (empat koma empat belas gram) dan disisihkan berat bersih narkoba jenis sabu-sabu untuk Pemeriksaan BPOM 0,02 g (nol koma nol dua gram), sehingga tersisa berat bersih narkoba jenis sabu-sabu 4,12 g (empat koma dua belas gram). Selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) pack plastik klip kosong dan 1 unit timbangan digital warna silver, sehingga menguatkan atau menambah petunjuk bahwa Terdakwa terlibat



dalam transaksi jual beli narkoba bersama dengan rekannya atas nama Matding. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **melawan hukum menjual dan menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu, adapun keseluruhan berat bersih narkoba jenis sabu-sabu (dalam 1 plastik ukuran sedang dan 1 plastik ukuran kecil) tersebut yaitu 4,14 g (empat koma empat belas gram) dan disisihkan berat bersih narkoba jenis sabu-sabu untuk Pemeriksaan BPOM 0,02 g (nol koma nol dua gram) sehingga tersisa berat bersih narkoba jenis sabu-sabu 4,12 g (empat koma dua belas gram), serta barang bukti 1 (satu) tas warna merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 3 (tiga) buah korek api, 9 (Sembilan) pipet yang telah di modifikasi, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah plastic asoi warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program negara dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa terqualifikasi merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih berusia relatif muda diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI Bin LAJAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum menjual dan menyerahkan narkoba golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu

Adapun keseluruhan berat bersih narkotika jenis sabu-sabu (dalam 1 plastik ukuran sedang dan 1 plastik ukuran kecil) tersebut yaitu 4,14 g (empat koma empat belas gram) dan disisihkan berat bersih narkotika jenis sabu-sabu untuk Pemeriksaan BPOM 0,02 g (nol koma nol dua gram) sehingga tersisa berat bersih narkotika jenis sabu-sabu 4,12 g (empat koma dua belas gram)

- 1 (satu) tas warna merah.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam.
- 1 (satu) pack plastic klip kosong.
- 3 (tiga) buah korek api.
- 9 (Sembilan) pipet yang telah di modifikasi.
- 2 (dua) buah kaca pirek.
- 2 (dua) buah plastic asoi warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Adji Prakoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Widya Ulfa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tjt